



KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 910 / 459 / 2005

TENTANG

**PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERSANGKA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan terjadinya musibah kebakaran pada 2 (dua) ruang kelas di SMP Negeri 2 Grogol perlu mendapat dukungan anggaran rehab dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, penggunaan anggaran tidak tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Sukoharjo Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Tersangka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 80.600.000,00 (Delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan rehab berat 2 (dua) ruang kelas SMP Negeri 2 Grogol.
- KEDUA** : Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Nopember 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.